



PUTUSAN

Nomor 1521/Pid.Sus/2022/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palattae Kelurahan Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba/ Jalan Beringin Raya Nomor 2 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum SYAMSUL ALAM, SH.MH. dkk Advokat Penasihat Hukum (PKaBH-UMI) berkantor di Gedung Menara UMI Lt. 4 di Jalan Urip Sumoharjo km. 05 Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1521/Pid.Sus/2022/PN.Mks. tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1521/Pid.Sus/2022/PN.Mks tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Makassar Nomor 1521/Pid.Sus/2022/PN Mks. Tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKHWATUL ISHAQ BIN BAKRI, bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKHWATUL ISHAQ BIN BAKRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh bulan) dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat netto 0,0724 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulanginya lagi, menyesal dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 21 November 2022 Nomor Reg. Perk: PDM- 728/Mks/Enz.2/11/2022 yang dibacakan tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI bersama-sama dengan PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Sapiria Kec.Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah kost milik PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dimana PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH mengatakan kepada Terdakwa "ayo deh"(maksudnya beli sabu) dan dijawab oleh Terdakwa "ck ck maki nah 100 ji uangku ini" dan di jawab oleh PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH "iya adaji juga 100 uangku" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH setelah itu PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH langsung pergi meninggalkan Terdakwa menuju jalan Sapiria bertemu dengan seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dimana orang tersebut bertanya kepada PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH "Mauki apa mauki Bahan (sabu)" dijawab oleh PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH "iye mauka" lalu orang tersebut bertanya "berapa kita mauki" PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH menjawab " 200 ji uangku" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada orang tersebut dan orang yang tidak dikenal itu pergi sambil mengatakan "tunggu ma disini sebentar sekali".dan sekitar 10 menit PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH menunggu , orang yang tidak dikenal tersebut kembali menemui PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan membawa 1 (satu) sashet berisikan sabu -

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu diserahkan kepada PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH juga menggunakan tangan kanan lalu PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH kembali kerumah kostnya menemui Terdakwa;

- Setelah sampai dirumah kostnya, PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH menyerahkan 1 (satu) sashet berisikan kristal bening berupa sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini simpan mi dulu adapi waktu bagus baru dipakai” lalu setelah Terdakwa IKHWATUL ISHAQ menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu pergi meninggalkan PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH. Dan sekitar jam 22.00 wita PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH menghubungi temannya yang bernama EMANUEL M.AUDIAN BIN MINKI AUDIAN melalui aplikasi WA kalau akan kerumah kost EMANUEL M AUDIAN untuk menginap namun EMANUEL masih berada diluar dan tidak berada dirumah kostnya sehingga EMANUEL mengatakan kepada PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH kalau kunci kamar ada di bawa pintu sehingga PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH berangkat. Setelah PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH sampai dikamar kost milik EMANUEL M.AUDIAN ,tidak berselang lama EMANUEL M.AUDIAN juga dating;
- Bahwa sekitar jam 01.00 wita beberapa petugas dari kepolisian masuk dalam kamar kost milik EMANUEL M.AUDIAN memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) sashet plastic sedang berisikan Kristal bening sabu-sabu, 1 (satu) sashet berisikan Kristal bening sabu-sabu, 24 (dua puluh empat sashet) paketan kecil siap edar, 4 (empat bungkus sashet kosong, puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar yang tersimpan dalam tas yang terletak diatas Kasur kamar kost milik EMANUEL M.AUDIAN dan juga diakui EMANUEL barang butki yang ditemukan adalah miliknya dan saat petugas menanyakan “dimana lagi barangmu” dan di jawab oleh PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH “di toddopuli pak” sehingga petugas melakukan pengembangan menuju rumah kost milik PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan menemukan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ didalam kamar dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa IKHWATUL ISHAQ sehingga ketiganya bersama dengan barang bukti dibawa kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2278/NNF/VI/ 2022, tanggal 20 Juni 2022, Bahwa barang bukti dengan nomor 5693 /2022/NNF berupa 1 (satu) sashet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram, adalah milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A t a u

KEDUA

Bahwa Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI bersama-sama dengan PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Beringin Raya Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi IRWAN dan saksi RIKI ASKARI masing-masing dari anggota Tim khusus Sat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi kalau di jalan Minasa Karya Blok Ai No.5 Kel.Karungrung Kec.Rappocini Kota Makassar tepatnya di kost Cahaya Modern sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi dan melakukan pemantauan terhadap lokasi yang dimaksud. Setelah sampai di lokasi sekitar jam 01.00 wita beberapa petugas dari kepolisian masuk dalam kamar kost milik EMANUEL MAUDIAN sambil memperkenalkan diri dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar dan setelah melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) sashet plastic

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisikan Kristal bening sabu-sabu, 1 (satu) sashet berisikan Kristal bening sabu-sabu, 24 (dua puluh empat sashet) paketan kecil siap edar, 4 (empat bungkus sashet kosong, puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar yang tersimpan dalam tas yang terletak diatas Kasur kamar kost milik EMANUEL MAUDIAN dan juga diakui EMANUEL barang butki yang ditemukan adalah miliknya dan saat petugas menanyakan "dimana lagi barangmu" dan di jawab oleh PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH "di toddopuli pak" sehingga petugas melakukan pengembangan menuju rumah kost milik PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan menemukan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ didalam kamar dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa IKHWATUL ISHAQ, saat dilakukan interogasi oleh petugas PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH mengakui barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal di jalan Sapiria dengan hasil patungan bersama dengan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ sehingga ketiganya bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 2278/NNF/VI/ 2022 , tanggal 20 Juni 2022, Bahwa barang bukti dengan nomor 5693 /2022/NNF berupa 1 (satu) sashet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram, adalah milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RISKI ASKARI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa berawal dari team Opsnal Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Minasa Karya Makassar sering terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Minasa Karya Blok A1 Nomor 5 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar tepatnya di kost cahaya modern selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita kami mendapati 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan dan mendekati kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri kami dari Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar dan menanyakan identitas kedua orang tersebut dan bernama saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH kemudian kami menanyakan "MANA BARANGMU" dan saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menjawab "TIDAK ADA" sehingga saya bersama BRIPTU IRWAN melakukan pencarian disekitar tempatnya saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan ditemukan 1 (satu) shaset sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus shaset kosong, puluhan batang batang pipet, 1 (satu) sendok takar yang sebelumnya tersimpan di dalam tas yang terletak diatas Kasur dalam kamar kos milik saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian kami tanyakan kepada saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH "PUNYA SIAPA INI" dan saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menjawab "SAYA YANG SIMPAN" yang mana barang tersebut akan dijual melalui aplikasi Instagram milik saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN yang diperoleh dengan cara membeli melalui akun Instagram atas nama MOKOBAKO dan instagram atas nama VVIP kemudian ditanyakan lagi apakah masih ada shabu-shabu yang disembunyikan dan dijawab oleh saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH masih ada di temanku IWA kemudian

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tanyakan keberadaan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI selanjutnya saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dipertemukan dengan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dan kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu siap edar yang ditemukan disaku celana pendek bagian belakang milik Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI yang akan dikonsumsi bersama dengan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH yang diperoleh dengan beli secara patungan, kemudian saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi IRWAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa berawal dari team Opsnal Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Minasa Karya Makassar sering terjadi transaksi Narkotika kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Minasa Karya Blok A1 Nomor 5 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar tepatnya di kost cahaya modern selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita kami mendapati 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan dan mendekati kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri kami dari Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Makassar dan menanyakan identitas kedua orang tersebut dan bernama saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH kemudian kami menanyakan "MANA BARANGMU" dan saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menjawab "TIDAK ADA" sehingga saya bersama BRIPTU IRWAN melakukan pencarian disekitar tempatnya saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan ditemukan 1 (satu) shaset sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus shaset kosong, puluhan batang batang pipet, 1 (satu) sendok takar yang sebelumnya tersimpan di dalam tas yang terletak diatas

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasur dalam kamar kos milik saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian kami tanyakan kepada saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH “ PUNYA SIAPA INI “ dan saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menjawab “ SAYA YANG SIMPAN “ yang mana barang tersebut akan dijual melalui aplikasi Instagram milik saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN yang diperoleh dengan cara membeli melalui akun Instagram atas nama MOKO BAKO dan instagram atas nama VVIP kemudian ditanyakan lagi apakah masih ada shabu-shabu yang disembunyikan dan dijawab oleh saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH masih ada di temanku IWA kemudian kami tanyakan keberadaan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI selanjutnya saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dipertemukan dengan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dan kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu siap edar yang ditemukan disaku celana pendek bagian belakang milik Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI yang akan dikonsumsi bersama dengan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH yang diperoleh dengan beli secara patungan, kemudian saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita saya bertemu dengan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI di rumah kos milik saya dan mengatakan “ AYO DEH” kemudian Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI menjawab OK OK MAKI NAH 100 JI UANGKU INI kemudian

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menjawab ada IA ADA JI JUGA 100 UANGKU kemudian Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI memberikan uang Rp.100.000.- (serratus ribu rupiah) kemudian saya pergi meninggalkan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI menuju ke jalan Sapiria Kecamatan Tallo Kota Makassar dan bertemu dengan seseorang yang saya tidak tahu Namanya dan mengatakan " MAUKI APA MAUKI BAHAN" selanjutnya saya menjawab IYE MAUKA dan orang tersebut mengatakan " BERAPA KITA MAU" dan saya jawab "200JI UANGKU DISINI" kemudian saya serahkan uang dan orang tersebut mengatakan TUNGGUMA DISINI SEBENTAR SEKALI kemudian orang tersebut pergi dan sekitar 10 menit saya menunggu kemudian orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) shaset berisikan shabu-shabu setelah itu saya Kembali ke rumah kos saya yang mana Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI masih ada di tempat kos saya dan saya mengatakan " INI SIMPAN DULU ADAPI WAKTU BAGUS BARU DIPAKAI";

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saya menelpon teman saya yaitu saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menggunakan aplikasi WA dan mengatakan DIMANAKI ADA JAKI DIKOS kemudian saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menjawab DILUAR kemudian saya mengatakan MAUKA NGINAP dan saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menjawab "ADA KUNCI DIBAWAH PINTU" dan saya jawab OH IYE kemudian Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI mengantarkan saya di rumah kosnya saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN sambil menunggu Terdakwa EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN Kembali dan bertemu dan sekitar pukul 01.00 wita beberapa orang datang ke tempat kosnya saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan menghampiri saya yang berada di dalam kamar kos tersebut dan mengamankan saya dan memeriksa kamar kos tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shaset sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) shaset berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus shaset kosong, puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar ada di dalam tas yang terletak diatas kasur di dalam kamar tersebut kemudian diperlihatkan kepada saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saya dan kemudian petugas polisi menanyakan "DIMANA LAGI BARANGMU" dan saya menjawab " DI TODOPULI PAK" kemudian saya dan saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN bersama barang bukti dibawa menuju ke Jalan Todopuli tepatnya di Kos cahaya beringin dan mengamankan teman saya yang bernama Terdakwa

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu siap edar selanjutnya saya beserta Saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bn BAKRI bersama barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan di kamar kos saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN saya tidak tahu namun terhadap barang bukti yang ditemukan di kosnya Terdakwa IKHWATUL ISHAQ saya mengetahuinya karena saya bersama Terdakwa IKHWATUL ISHAQ untuk membeli 1 (satu) shaset paket shabu-shabu saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN** dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 01.00 wita. di Jalan Minasa Karya Blok A1 Nomor 5 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya kost cahaya modern milik saya karena ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus sachet kosong, Puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar tersebut sebelumnya tersimpan di didalam tas kecil warna hitam diatas tempat tidur saya;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2022 saya mendapat pesan dari akun Instagram atas nama VVIP-ACCESS yang mengatakan "BERAPA HARGANYA KALAU MAU PESAN SHABU SAMA MOKOBAKO" kemudian saya jawab "SEKITAR 28 JUTA" selanjutnya VVIP-ACCESS "KIRIM NOMOR REK TA" kemudian saya mengirim Nomor Rek BCA atas nama EMANUEL M. AUDIAN 7325477822 dan saya mengatakan "BAGAIMANA HITUNGANNYA" dan dijawab 1 GRAM STORKI SAMA SAYA 2 JUTA, kemudian saya jawab OK, kemudian VVIP-ACCESS yang mengatakan "OK SEKIAN DULU BESOK KITA LANJUT LAGI SETELAH SAYA TIBA MAKASSAR" dan saya jawab "OK" selanjutnya saya mengirimkan pesan kepada akun Instagram MOKOBAKO "KALAU AMBIL 20 G KENA HARGA BERAPA PAK" dan dijawab "UNTUK PENGAMBILAN PERTAMA 28 JUTA

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETELAHNYA BARU ADA POTONGAN HARGA “ kemudian saya jawab OK BESOK SAYA KONFIRMASI KEMBALI dan akun MOKOBAKO menjawab BAIK;

- Bahwa keesokan harinya saya mendapat pesan dari akun Instagram atas nama VVIP-ACCESS mengirimkan foto dengan bergambar resi transferan sebanyak Rp.28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan mengatakan “ MASUKMI ITU UANGMU SAYA JUGA SUDAH DEKAT DARI MAKASSAR “ selanjutnya saya mengatakan BAGAIMANA INI SAYA TF KE MOKOBAKO ATAU SAYA TUNGGUKI “ kemudian akun Instagram atas nama VVIP-ACCESS mengatakan “TRANSFER SAJA LANGSUNG” kemudian saya jawab “ OK SAYA TRANSFER SEKARANG” selanjutnya saya kirim pesan ke akun MOKOBAKO dengan mengatakan “ PAK BISA ORDER” dan dijawab “ MAU ORDER BERAPA” dan saya jawab “ 20 GRAM” kemudian akun MOKOBAKO mengirimkan saya foto bergambar Nomor Rek BCA atas nama SITI AISYAH selanjutnya saya langsung transfer melalui Akun BCA MOBILE E BANKING milik saya ke Rek BCA atas nama SITI AISYAH yang merupakan milik akun Instagram MOKOBAKO selanjutnya saya mengirim bukti resi transfer ke akun Instagram MOKOBAKO dan mengatakan “SUDAH PAK” dan akun Instagram MOKOBAKO mengatakan “ MASUK, TUNGGU INFO MAPS” dan saya jawab “SIAP” kemudian sekitar pukul 10.30 wita saya mendapat pesan dari akun Instagram MOKOBAKO mengirimkan MAPS lokasi dan foto bergambar dimana letak shabu tersebut tersimpan selanjutnya saya jawab “ OK SIAP”. Kemudian saya menghubungi akun Instagram atas nama VVIP dengan mengatakan “ MAPS SUDAH ADA, MAU DIJEMPUT ATAU KITA SAMA PERGI JEMPUT KE JALAN ANDI TONRO DI KOS BALLA RATE MAKI” dan saya jawab “ OK SAYA MENUNU KESANA “;
- Bahwa setelah sampai di kos Balla Rate saya bersama pemilik akun instagram VVIP menuju ke lokasi yang sebelumnya sudah diberikan oleh akun instagram MOKOBAKO di Jalan Tanjung Merdeka Kota Makassar dan setelah tiba di jalan Tanjung Merdeka tersebut lalu mencari dan menemukan 1 (satu) shaset besar yang terbungkus kantong plastik warna hitam di bawah batu di pinggir jalan kemudian saya mengambilnya dan selanjutnya menuju ke Hotel COLONIAL dan setelah sampai saya bersama pemilik akun instagram VVIP membuka plastik tersebut untuk memastikan shabu tersebut selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) shaset shabu dengan berat kurang lebih 10 gram per shaset selanjutnya pemilik akun instagram VVIP mengambil 1 (satu) shaset dan saya mengambil 1 (satu) shaset dan pulang ke rumah kos

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang mana teman saya Terdakwa PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH sudah berada di rumah kos saya karena Terdakwa PUJANGGA tinggal bersama saya di kos itu kemudian saya mengeluarkan 1 (satu) shaset shabu tersebut dan membaginya menjadi 50 (lima) puluh shaset shabu selanjutnya saya jual dan mendapat keuntungan Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan saya mengirimkan uang ke pemilik akun VVIP dan mengatakan SOLD OUT dan mengirimkan bukti transferan Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian pemilik akun VVIP mengatakan "TUNGGU RELOAD KEDUA" dan saya jawab OK;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 saya mendapat pesan dari pemilik akun VVIP mengatakan "SUDAHMA RELOAD, SEBENTAR SAYA KIRIMKANKO 5 GRAM " dan saya jawab IYA, selanjutnya saya kirim pesan ke akun instagram atas nama MOKOBAKO bahwa "SAYA MAU ORDER 20 GRAM " dan mengatakan "SILAHKAN TRANSFER " sambil akun mengirimkan saya Nomor Rekening atas nama SITI AISYAH selanjutnya saya mengirimkan uang sejumlah Rp.22.500.000.- (dua puluh dua Juta lima ratus ribu rupiah) melalui mobile banking milik saya selanjutnya saya mengirimkan foto bukti transferan ke akun MOKOBAKO dan mengatakan "SISANYA SATU JAM KEMUDIAN" dan dijawab "MASUK SILAHKAN TUNGGU INFO MAPS" dan saya jawab "BAIK PAK " satu jam kemudian saya mentransfer sisa kekurangan sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui mobile banking milik saya selanjutnya saya mengirimkan foto bukti transferan ke akun MOKOBAKO dan mengatakan "SUDAH PAK " kemudian akun MOKOBAKO mengatakan kepada saya "MENGARAH KE BTP YAH " dan saya jawab "BAIK OTW " selanjutnya saya pergi menuju ke jalan BTP Kota Makassar dan saya mengabari akun MOKOBAKO mengatakan "SAYA SUDAH DI BTP PAK " dan dijawab "TUNGGU INFO SELANJUTNYA ANTRI " selanjutnya saya dapat pesan dari akun MOKOBAKO dengan mengirimkan peta MAPS beserta gambar lokasi yang mana shabu tersebut tersimpan dan saya jawab "OTW" selanjutnya saya menuju ke jalan Sudiang Raya Kota Makassar dan setelah tiba di titik maps tersebut saya mencari sesuai foto yang dikirim akun MOKOBAKO dan saya menemukan 1 (satu) bungkus rokok sempurna yang berisi shabu-shabu yang dibungkus plastik hitam selanjutnya saya mengambilnya dan Kembali ke kos saya, dan kemudian saya mengirim pesan ke MOKOBAKO dan mengatakan "SUDAH ON HAND" kemudian saya membagi isi dari 1 (satu) shaset tersebut menjadi 7 (tujuh) shaset dengan beda berat dan menjualnya dan mendapat uang

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.5.150.000.- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saya mendapat pesan akun VVIP mengatakan “ADA SAYA SUDAH TEMPELKANKO DI TOILET PERTAMINA JALAN TODOPULI RAYA TIMUR” dan saya jawab “ OK SAYA KESANA “ kemudian saya memanggil teman saya IKHWATUL untuk menemani saya bersama ke jalan Todopuli dan setelah sampai di Toilet Pertamina jalan Todopuli saya sampaikan ke IKHWATUL “ MASUKKO DULU AMBIL DI WC “ sambil memperlihatkan foto tersebut dan setelah diambil kemudian saya dan IKHWATUL menuju ke rumah kos saya yang mana PUJANGGA sudah ada di rumah dalam kamar kos saya kemudian saya mengeluarkan 1 (satu) shaset yang sebelumnya dititip oleh akun VVIP kemudian saya membaginya menjadi 26 (dua puluh enam) shaset shabu dan saya mengambil 2 (dua) shaset untuk ditempel kepada orang yang sudah memesan kepada saya melalui akun Instagram milik saya, dan sekitar pukul 01.00 wita ada beberapa orang datang ke kos milik saya dan memperkenalkan diri dari kepolisian dan mengamankan saya dan memeriksa badan saya dan tidak ditemukan apa-apa dan kemudian menanyakan “ DIMANA BARANGMU” dan saya jawab “ DIKAMAR PAK DIATAS “ selanjutnya anggota Polisi langsung ke kamar kos saya dan sudah ada PUJANGGA selanjutnya PUJANGGA diamankan juga dan diperiksa badannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shaset sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) shaset berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus shaset kosong, Puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar di dalam tas yang terletak diatas Kasur di dalam kamar tersebut dan diperlihatkan kepada saya dan PUJANGGA dan ditanyakan kepada PUJANGGA “ DIMANA LAGI BARANGMU “ dan PUJANGGA menjawab “ DI TODOPULI PAK “ kemudian saya bersama PUJANGGA beserta barang bukti dibawa menuju ke Jalan Todopuli tepatnya di kos Cahaya Beringin dan kemudian mengamankan teman saya bernama IKHWATUL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu siap edar setelah itu saya Bersama PUJANGGA dan IKHWATUL beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita saya bertemu dengan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH di Kos miliknya dan mengatakan “ AYO DEH” kemudian saya menjawab OK OK MAKI NAH 100 JI UANGKU INI kemudian saya menjawab IA ADA JI JUGA 100 UANGKU kemudian saya memberikan uang Rp.100.000.- (serratus ribu rupiah) kemudian saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH pergi meninggalkan saya menuju ke jalan Sapiria Kecamatan Tallo Kota Makassar dan bertemu dengan seseorang yang saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH tidak tahu Namanya dan mengatakan “ APA MAUKI BAHAN” selanjutnya saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH menjawab IYE MAUKA dan orang tersebut mengatakan “ BERAPA KITA MAU” dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH jawab “200JI UANGKU DISINI” kemudian saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH serahkan uang dan orang tersebut mengatakan TUNGGUMA DISINI SEBENTAR SEKALI kemudian orang tersebut pergi dan sekitar 10 menit saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH menunggu kemudian orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) shaset berisikan shabu-shabu setelah itu saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH Kembali ke rumah kosnya dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH mengatakan “ INI SIMPAN DULU ADAPI WAKTU BAGUS BARU DIPAKAI”;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH menelpon saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menggunakan aplikasi WA dan mengatakan DIMANA ADA JAKI DIKOS kemudian saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menjawab DILUAR kemudian saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH mengatakan MAUKA NGINAP dan saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN menjawab “ADA KUNCI DIBAWAH PINTU” dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH jawab OH IYE kemudian saya mengantar saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH di rumah kosnya saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan pada saat menunggu saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN Kembali dan bertemu, dan sekitar pukul 01.00 wita beberapa orang datang ke tempat kosnya saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan menghampiri saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH yang berada di dalam kamar kos tersebut dan mengamankan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan selanjutnya memeriksa kamar kos saksi PUJANGGA

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) shaset sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) shaset berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus shaset kosong, puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar ada di dalam tas yang terletak diatas kasur di dalam kamar tersebut kemudian diperlihatkan kepada saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH kemudian petugas polisi menanyakan "DIMANA LAGI BARANGMU" dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH menjawab " DI TODOPULI PAK" kemudian saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH dan saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN bersama barang bukti dibawa menuju ke Jalan Todopuli tepatnya di Kos cahaya beringin dan mengamankan saya karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu siap edar selanjutnya saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH beserta saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN dan saya bersama barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan di kamar kos saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN, saya dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH tidak tahu namun terhadap barang bukti yang ditemukan di kos saya mengetahuinya karena saya bersama saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH membeli 1 (satu) shaset paket shabu-shabu saat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat netto 0,0724 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal tanggal 7 Juni 2022 di Jalan Minasa Karya Blok A1 Nomor 5 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya kost cahaya modern milik saksi Emanuel M. Audian Bin Minki Audian (Terdakwa dalam berkas Terpisah);
- Bahwa petugas anggota Satresnarkoba Polrestabes Makassar menemukan 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus sachet kosong, Puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar tersebut sebelumnya tersimpan di didalam tas kecil warna hitam diatas tempat tidur kamar kos saksi EMANUEL M. AUDIAN Bin MINKI AUDIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) paket shabu siap edar yakni milik Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi Emanuel M. Audian Bin Minki Audian mendapatkan 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus sachet kosong, Puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar dengan cara memesan melalui instagram atas nama MOKOBAKO;
- Bahwa saksi Emanuel M. Audian memesan/membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut 2 kali pada akun instagram atas nama MOKOBAKO pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita dan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) di jalan Tanjung Merdeka Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu seharga Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang terakhir kalinya yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Sudiang Raya Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu seharga Rp. 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 jam kemudian mentrasfer sisanya sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama SITI AISYAH;
- Bahwa saksi Emanuel M. Audian membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan maksud untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan sebagian saksi Emanuel M. Audian konsumsi bersama saksi PUJANGGA dan Terdakwa IKHWATUL;
- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi Emanuel M. Audian untuk memesan shabu-shabu adalah milik akun instagram atas nama VVIP yang bernama VANI (DPO) kemudian instagram atas nama VVIP (DPO) kirim uang dengan cara transfer ke Nomor rekening BCA atas nama saksi EMANUEL M. AUDIAN dengan perhitungan 1gram apabila terjual maka saksi EMANUEL

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AUDIAN akan menyetor ke akun instagram atas nama VVIP sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi Emanuele memesan shabu-shabu dengan cara lewat akun MOKOBAKO sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah saksi selesai transfer uang ke rekening BCA atas nama Siti Aisyah sebanyak Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi kirim bukti transfer ke akun MOKOBAKO dengan mengatakan "sudah pak" dan dijawab oleh akun MOKOBAKO "masuk, tunggu info Maps" dan tidak berapa lama kemudian saksi Emanuel menerima kiriman gambar dimana lokasi shabu-shabu tersebut disimpan Saksi Emanuel kembali menghubungi akun insntagram VVIP dan mengatakan "Maps sudah ada, mau dijemput atau kita sama pergi jemput" lalu akun VVIP mengatakan " kita bertiga sama pacarku yang jemput, ke jalan Andi Tonro di kos Ballarate maki" dan dijawab oleh saksi "ok, saya menuju kesana".Setelah saksi Emanuel sampai di di kost Ballarate tepatnya di jalan Andi Tonro, saksi Emanuel bersama dengan pemilik akun VVIP berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh akun MOKOBAKO di jalan Tanjung Merdeka kota Makassar, saat sudah sampai di lokasi saksi Emanuel M. Audian menemukan 1 (satu) sashet besar yang terbungkus kantong plastik warna hitam di bawah batu pinggir jalan dan saksi Emanuel mengambil bungkus tersebut dan menuju hotel COLONIAL, setelah di hotel saksi bersama dengan pemilik akun VVIP membuka bungkus yang berisi shabu-shabu dan oleh saksi Emanuel membagi menjadi 2 (dua) shaset dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram persaset.kemudian pemilik akun VVIP mengambil 1 (satu) sashet dan 1 (satu) sashet diambil oleh saksi Emanuel dan di bawa pulang ke kostnya. Saat saksi Emanuel berada di rumah kostnya,1 (satu) sashet yang berisi sabu-sabu tersebut di bagi lagi oleh saksi Emanuel menjadi 50 (lima puluh) sashet, dimana 50 (lima puluh) sashet tersebut saksi Emanuel jual hingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut di transfer oleh saksi Emanuel ke rekening milik akun VVIP dan memperlihatkan bukti transfer,
- Bahwa saksi Pujangga Putra Kaisar Bin Nasrullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Ikhwatul Ishaq Bin Bakri di rumah Kos milik saksi Pujangga Putra Kaisar Bin Nasrullah untuk patungan beli shabu-shabu masing-masing patungan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) jadi Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Pujangga Putra Kaisar Bin Nasrullah pergi meninggalkan Terdakwa Ikhwatul Ishaq Bin Bakri

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi beli shabu-shabu ke jalan Sapiria Kecamatan Tallo Kota Makassar dan bertemu dengan seseorang yang saksi Pujangga Putra Kaisar Bin Nasrullah tidak tahu namanya dan setelah didapat shabu-shabu kemudian saksi Pujangga Putra Kaisar kembali ke tempat kosnya saksi Pujangga Putra Kaisar yang mana Terdakwa Ikhwatul Ishaq masih ada di tempat kosnya saksi Pujangga Putra Kaisar selanjutnya saksi Pujangga Putra Kaisar mengatakan “ INI SIMPAN DULU ADAPI WAKTU BAGUS BARU DIPAKAI “;

- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus sachet kosong, Puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar tersebut sebelumnya tersimpan di didalam tas kecil warna hitam diatas tempat tidur kamar kos saksi Emanuel M. Audian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) paket shabu siap edar yakni milik saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI diamankan oleh anggota Polrestabes Narkotika untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2278/NNF/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022, Bahwa barang bukti dengan Nomor 5693 /2022/NNF berupa 1 (satu) sashet plastik beriksikan Kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram, adalah milik Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal; 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal; 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut Serta Melakukan;



Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa **Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI** pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 di Jalan Minasa Karya Blok A1 Nomor 5 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tepatnya kost cahaya modern milik Terdakwa, yang berawal dari team Opsnal Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Minasa Karya Makassar sering terjadi transaksi Narkotika sehingga petugas polisi melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus sachet kosong, Puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar tersebut sebelumnya tersimpan di didalam tas kecil warna hitam diatas tempat tidur kamar kos saksi Emanuel M. Audian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) paket shabu siap edar yakni milik Terdakwa IKHWATUL dan saksi PUJANGGA (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet kosong, Puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar dengan cara memesan melalui instagram atas nama MOKOBAKO;

Menimbang, bahwa saksi Emanuel M. Audin memesan/membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut 2 kali pada akun instagram atas nama MOKOBAKO pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita dan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di jalan jalan Tanjung Merdeka Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu seharga Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang terakhir kalinya yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Sudiang Raya Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu seharga Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 jam kemudian mentrasfer sisanya sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama SITI AISYAH;

Menimbang, bahwa saksi Emanuel M. Audian membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan maksud untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan sebagian saksi Emanuel M. Audian (Terdakwa dalam berkas terpisah) konsumsi bersama teman saksi PUJANGGA dan Terdakwa IKHWATUL, kemudian uang yang digunakan oleh saksi Emanuel M. Audian untuk memesan shabu-shabu adalah milik akun VVIP (DPO) kemudian akun milik VVP (DPO) kirim uang dengan cara transfer ke Nomor rekening BCA atas nama saksi EMANUEL M. AUDIAN dengan perhitungan 1gram apabila terjual maka saksi EMANUEL M. AUDIAN akan menyeter ke akun milik VVIP sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Emanuel M. Audian memesan shabu-shabu dengan cara lewat akun MOKOBAKO sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah Terdakwa selesai transfer uang ke rekening BCA atas nama Siti Aisyah sebanyak Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya saksi Emanuel M. Audian kirim bukti transfer ke akun MOKOBAKO dengan mengatakan “sudah pak” dan dijawab oleh akun MOKOBAKO “masuk,tunggu info Maps” dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menerima kiriman gambar dimana lokasi sabu-sabu tersebut disimpan.Terdakwa kembali menghubungi akun insntagram VVIP dan mengatakan “ Maps sudah ada, mau dijemput atau kita sama pergi jemput” lalu akun VVIP mengatakan “ kita bertiga sama pacarku yang jemput, ke jalan Andi Tonro di kos Ballarate maki” dan

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi Emanuel "ok,saya menuju kesana".Setelah saksi Emanuel sampai di di kost Ballarate tepatnya di jalan Andi Tonro, Terdakwa bersama dengan pemilik akun VVIP berangkat menuju lokasi yang dikirim oleh akun MOKOBAKO di jalan Tanjung Merdeka kota Makassar, saat sudah sampai di lokasi saksi Emanuel M. Audian menemukan 1 (satu) sashet besar yang terbungkus kantong plastik warna hitam di bawah batu pinggir jalan lalu saksi Emanuel M. Audian mengambil bungkus tersebut dan menuju hotel COLONIAL, setelah di hotel saksi Emanuel M. Audian bersama dengan pemilik akun VVIP membuka bungkus yang berisi shabu-shabu dan oleh saksi Emanuel M. Audian membagi menjadi 2 (dua) sashet dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram persashet.kemudian pemilik akun VVIP mengambil 1 (satu) sashet dan 1 (satu) sashet diambil oleh saksi Emanuel M. Audian dan di bawa pulang ke kostnya. Saat saksi Emanuel M. Audian berada di rumah kostnya, 1 (satu) sashet yang berisi sabu-sabu tersebut di bagi lagi oleh Terdakwa menjadi 50 (lima puluh) sashet, dimana 50 (lima puluh) sashet tersebut saksi Emanuel M. Audian jual hingga memperoleh keuntungan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), uang tersebut di transfer oleh saksi Emanuel M. Audian ke rekening milik akun VVIP dan memperlihatkan bukti transfer;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2278/NNF/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022, Bahwa barang bukti berupa dengan Nomor 5693 /2022/NNF berupa 1 (satu) sashet plastik beriksikan Kristal bening dengan berat netto 0,0724 gram, adalah milik Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;**

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.



Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataukah orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI serta dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur tersebut diatas yang berawal dari team Opsnal Satresnarkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Jalan Minasa Karya Makassar sering terjadi transaksi Narkotika sehingga petugas polisi melakukan penyelidikan dan menemukan 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus sachet kosong, Puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar tersebut sebelumnya tersimpan di didalam tas kecil warna hitam diatas tempat tidur kamar kos saksi Emanuel M. Audian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) paket shabu siap edar yakni milik Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa saksi EMANUEL M. AUDIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memesan/membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut 2 kali pada akun instagram atas nama MOKOBAKO pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita dan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di jalan jalan Tanjung Merdeka Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang terakhir kalinya yakni

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 wita di Jalan Sudiang Raya Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu seharga Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 jam kemudian mentrasfer sisanya sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA atas nama SITI AISYAH;

Menimbang, bahwa saksi Emanuel M. Audian membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan sebagian saksi Emanuel M. Audian (Terdakwa dalam berkas terpisah) konsumsi bersama Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI dan saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin NASRULLAH, kemudian uang yang digunakan oleh saksi Emanuel M. Audian untuk memesan shabu-shabu adalah milik akun VVIP (DPO) kemudian akun milik VVP (DPO) kirim uang dengan cara transfer ke Nomor rekening BCA atas nama saksi EMANUEL M. AUDIAN dengan perhitungan 1gram apabila terjual maka saksi EMANUEL M. AUDIAN akan menyetor ke akun milik VVIP sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Pujangga Putra Kaisar Bin Nasrullah (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Ikhwatul Ishaq Bin Bakri di rumah Kos milik saksi Pujangga Putra Kaisar Bin Nasrullah untuk patungan beli shabu-shabu masing-masing patungan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) jadi Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Pujangga Putra Kaisar Bin Nasrullah pergi meninggalkan Terdakwa Ikhwatul Ishaq Bin Bakri untuk pergi beli shabu-shabu ke jalan Sapiria Kecamatan Tallo Kota Makassar dan bertemu dengan seseorang yang saksi Pujangga Putra Kaisar Bin Nasrullah tidak tahu namanya dan setelah didapat shabu-shabu saksi Pujangga Putra Kaisar kembali ke tempat kosnya saksi Pujangga Putra Kaisar yang mana Terdakwa Ikhwatul Ishaq masih ada di tempat kosnya saksi Pujangga Putra Kaisar selanjutnya saksi Pujangga Putra Kaisar mengatakan “ INI SIMPAN DULU ADAPI WAKTU BAGUS BARU DIPAKAI “;

Menimbang, bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sedang berisikan kristal bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet berisikan kristal bening shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) paketan kecil siap edar, 4 (empat) bungkus sachet kosong, Puluhan batang pipet, 1 (satu) sendok takar tersebut sebelumnya tersimpan di didalam tas kecil warna hitam diatas tempat tidur kamar kos saksi Emanuel M. Audian (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) paket shabu siap edar yakni milik saksi PUJANGGA PUTRA KAISAR Bin

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRULLAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI selanjutnya diamankan oleh anggota Polrestabes Narkotika untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut Serta Melakukan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa IKHWATUL ISHAQ Bin BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shaset plastik berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto 0, 0724 gram;

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Hj. Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Djainuddin Karanggusi, SH.MH. dan Herianto, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna Harun, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Wahyuddin, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Djainuddin Karanggusi, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Herianto, SH.MH.

Panitera Pengganti

Erna Harun, SH.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1521 /Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)